



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah khususnya retribusi jasa umum serta untuk mengakomodir perkembangan kondisi perekonomian dan penambahan jenis retribusi jasa umum, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2, angka 4, angka 9 dan angka 13 diubah, diantara angka 22 dan angka 23 disisipkan 5 (lima) angka, yakni angka 22a, 22b, 22c, 22d dan 22e, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi yang telah ditetapkan sebagai pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap.
10. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah pola pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip bisnis sehat, efektifitas, efisien dan produktifitas.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lain yang ada di RSUD untuk Kelas III, Puskesmas, di UPT Labkesda, dan Rumah Sakit khusus Paru serta Pusat Kesehatan Hewan yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/Badan/penjamin pemakai jasa layanan, yang disusun berdasarkan biaya satuan (unit cost) serta dengan

mempertimbangkan daya saing dan kemampuan masyarakat.

14. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum, spesialisik untuk keperluan pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
15. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan.
16. Pelayanan medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai bidangnya, meliputi pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialis dalam rangka observasi, diagnosa, terapi, tindakan medik, konsultasi, rehabilitasi medik, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
17. Tindakan medik non operatif adalah tindakan medik kepada pasien tanpa pembedahan baik disertai tindakan anastesi atau tanpa tindakan anastesi untuk membantu penegakan diagnosis dan/atau terapi.
18. Tindakan medik invasif adalah tindakan medik intervensional pada pasien dengan menggunakan peralatan medik khusus dalam rangka diagnostik dan/atau terapi.
19. Tindakan anastesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan obat anastesi sehingga terjadi kondisi anastesia baik secara menyeluruh (general anastesi) atau pada sebagian tubuh pasien (regional anastesi) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.
20. Visite adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat inap (on site) dalam rangka proses observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya atau atas permintaan pasien/keluarganya.
21. Asuhan/tindakan keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko, sosio spiritual oleh tenaga keperawatan untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah

- kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
22. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 - 22a. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah pelaksana paripurna pelayanan kesehatan hewan.
 - 22b. Pelayanan kesehatan hewan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana kesehatan hewan di Puskeswan yang ditujukan kepada hewan milik masyarakat dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibanya.
 - 22c. Pelayanan pasif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan dimana masyarakat membawa hewan yang akan dimintakan pemeriksaan di Puskeswan.
 - 22d. Pelayanan aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan di tempat pelayanan kesehatan hewan atau kelompok ternak tertentu.
 - 22e. Pelayanan semi aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan dengan cara mendatangi lokasi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat.
 23. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
 26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar diwilayah kerjanya yang terdiri dari Puskesmas perawatan dengan Poned, Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Non Perawatan yang didukung Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD).
31. Pasar adalah Pasar milik Pemerintah Daerah termasuk didalamnya bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang sebagai sarana jual beli umum secara teratur, langsung dan terus menerus sebagai sarana perdagangan barang maupun jasa.
32. Tempat dasaran adalah bangunan berupa kios, los maupun lapangan terbuka yang merupakan bagian dari bangunan pasar.
33. Toko/kios adalah bangunan tetap didalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah yang bersifat permanen dan tertutup yang dipergunakan untuk usaha dagang.

34. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
35. Dihapus.
36. Dihapus.
37. Dihapus.
38. Dihapus.
39. Dihapus.
40. Dihapus.
41. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
42. Tempat Parkir Umum adalah tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir.
43. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
44. Parkir Ditepi Jalan Umum adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara ditempat yang berada ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan.
45. Parkir Berlangganan adalah parkir tahunan yang dipungut dari wajib retribusi dengan cara berlangganan.
46. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
47. Pelayanan Pengujian berkala kendaraan adalah pelayanan pengujian berkala kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
48. Uji Ulang adalah pengujian ulang terhadap kendaraan wajib uji yang telah diadakan perbaikan karena tidak lulus uji.

49. Tanda Bukti Lulus Uji adalah tanda yang diberikan bagi kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala berupa Buku Lulus Uji dan Tanda Uji.
50. Mutasi Uji adalah perpindahan tempat pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah penyelenggara pelaksanaan uji, ke satu wilayah penyelenggara pelaksanaan uji sebagai akibat dari perpindahan pemilik kendaraan wajib uji berkala.
51. Numpang uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji diluar dimana kendaraan tersebut berdomisili.
52. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan ukuran bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan gandengan dan tempelan kendaraan bermotor.
53. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan dan kebisingan lingkungan udara pada waktu dioperasikan di jalan.
54. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
55. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
56. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
57. Mobil Bis Kecil adalah mobil bis yang dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

58. Mobil Bis Sedang adalah mobil bis yang dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
59. Mobil Bis Besar adalah mobil bis yang dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 31 (tiga puluh satu) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
60. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
61. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
62. Traktor adalah suatu kendaraan bermotor yang dibuat, dirancang dan/atau didesain untuk menarik kereta tempelan.
63. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
64. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
65. Limbah Cair adalah setiap bahan cair hasil sampingan kegiatan ekonomi atau proses produksi atau permukiman, yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber-sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas sumber-sumber air.
66. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.
67. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil

- pengujian yang dijalankan atas alat ukur yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
68. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat ukur yang telah ditera.
 69. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan baha ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar nasional dan Internasional untuk satuan ukuran.
 70. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusnya.
 71. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suaradan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
 72. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan – bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan alat telekomunikasi.
 73. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.

74. Zona adalah besaran yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di suatu wilayah.
75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Dihapus;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- k. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
- l. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas, UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, RSUD kelas III dan Puskesmas.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah setiap pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas, UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan RSUD Klas III serta Puskesmas, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dibedakan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan di di UPTD Puskesmas, UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, RSUD Klas III dan Puskesmas.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Jenis pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas terdiri dari:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Kedaruratan Medik;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Kunjungan Rumah;
 - e. Pelayanan Persalinan;
 - f. Tindakan Medik;
 - g. Pelayanan Penunjang Medik;
 - h. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Pengobatan Tradisional;
 - i. Pelayanan Keluarga Berencana;
 - j. Pelayanan Imunisasi;
 - k. Pelayanan Kefarmasian/Obat;
 - l. Pelayanan Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah;
 - m. Pengujian Kesehatan;
 - n. Visum et repertum;

- o. Vector control; dan
 - p. Pelayanan Spesialis.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sesuai kemampuan pada sarana pelayanan pada:
- a. UPTD Puskesmas dengan perawatan;
 - b. UPTD Puskesmas Non perawatan;
 - c. Puskesmas Pembantu;
 - d. Puskesmas Keliling; dan
 - e. Poliklinik Kesehatan Desa.
- (3) Penetapan jenis sarana kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan rawat jalan di UPTD Puskesmas dikenai biaya jasa sarana dan jasa pelayanan dengan besaran sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku.
 - (2) Selain dikenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam hal kedaruratan medik, Puskesmas wajib memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kemampuannya, tanpa mempermasalahkan pembiayaannya terlebih dahulu.
 - (2) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan kedaruratan, dikenakan biaya sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku.
 - (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud ayat (2), dikenakan pula biaya sesuai pelayanan lain yang diterima.
9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Klasifikasi dan kelas perawatan pelayanan rawat inap di UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan rawat inap di UPTD Puskesmas dipungut biaya sesuai dengan kelas yang ditempati sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku.
- (3) Selain biaya rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan pula biaya untuk jasa visite dokter dan asuhan keperawatan.
- (4) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bagi masyarakat yang karena keterbatasannya, dapat meminta pelayanan Keperawatan yang dilakukan di rumah penderita pada jam kerja.
- (2) Untuk pelayanan yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku.
- (3) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pelayanan persalinan yang dapat dilakukan di Puskesmas di kategorikan menjadi 6 (enam) jenis, yaitu :
 - a. Persalinan Normal;
 - b. Persalinan dengan Penyulit (abnormal);
 - c. Pelayanan Tindakan Paska Persalinan;
 - d. Pelayanan pra rujukan dan neonatal;
 - e. Penanganan komplikasi KB paska persalinan (*ekspulsi*);
dan
 - f. Pelayanan KB MOP dan MOW.
- (2) Untuk pelayanan yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku.

- (3) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud ayat (2), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

12. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Tindakan medik dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu:
 - a. Tindakan Medik Kategori I;
 - b. Tindakan Medik Kategori II; dan
 - c. Tindakan Medik Kategori III.
- (2) Penggolongan jenis tindakan medik dalam kategori sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan tindakan medik, dipungut biaya sesuai dengan kategori pelayanan yang diterima.
- (4) Besarnya biaya pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku.
- (5) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud ayat (4), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.
- (6) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan tindakan gigi, dipungut biaya sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan laboratorium dikategorikan menjadi :
 - a. Pelayanan Laboratorium Sederhana;
 - b. Pelayanan Laboratorium Sedang;
 - c. Pelayanan Laboratorium Besar; dan
 - d. Pelayanan Laboratorium Canggih.
- (2) Penggolongan jenis pemeriksaan laboratorium ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Bagi masyarakat yang memerlukan pemeriksaan laboratorium dipungut biaya sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku.

14. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan Radiodiagnostik dan Elektromedik meliputi :
 - a. Pemeriksaan Foto Rontgen :
 1. Pemeriksaan Foto Rontgen Sederhana;
 2. Pemeriksaan Foto Rontgen Sedang.
 - b. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG);
 - c. Pemeriksaan Elektro Kardiografi (EKG).
- (2) Penggolongan jenis pemeriksaan Radiodiagnostik dan Elektromedik sesuai dengan standar pelayanan medik yang berlaku.
- (3) Bagi masyarakat yang memerlukan pemeriksaan Radiodiagnostik dan Elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut biaya sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku.

15. Ketentuan mengenai judul Paragraf 8 Bagian Kelima BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8

Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Pengobatan Tradisional

16. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Bagi masyarakat yang memperoleh pelayanan rehabilitasi medik dan pengobatan tradisional dikenakan biaya sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku.
- (2) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

17. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan imunisasi di luar program dikenakan biaya sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku.

18. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Mobil UPTD Puskesmas Keliling dapat digunakan untuk mengantar orang sakit berfungsi sebagai mobil ambulance untuk rujukan UPTD Puskesmas.

- (2) Pelayanan rujukan didampingi oleh tenaga perawat dan pengemudi.
- (3) Mobil Puskesmas Keliling tidak digunakan untuk mengangkut jenazah.
- (4) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan mobil ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku.
- (5) Dalam hal UPTD Puskesmas menyediakan mobil jenazah, bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan dikenakan biaya sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku.

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Puskesmas melaksanakan pengujian kesehatan (kir kesehatan) bagi :
 - a. pelajar;
 - b. masyarakat umum;
 - c. calon pengantin; dan
 - d. calon haji.
- (2) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku.

20. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) *Visum et repertum* diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permintaan *Visum et repertum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan *vector control* (*fogging* dan abatesasi) dapat dilayani sesuai syarat-syarat teknis yang berlaku.
- (2) Pelayanan *vector control* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku.

22. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) UPTD Puskesmas dapat menyelenggarakan pelayanan dokter spesialis yang ada.
- (2) Pelayanan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku.
- (3) Pelayanan lain dapat diberikan sesuai dengan sarana prasarana dan tenaga yang ada di Puskesmas.

23. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan pemeriksaan pada UPTD Laboratorium kesehatan masyarakat dikenakan biaya sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku.

24. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1) Pelayanan di bidang Perijinan, Rekomendasi dan Sertifikasi pada Dinas Kesehatan meliputi sebagai berikut :

a. Ijin Praktek Perorangan :

- 1) Perawat/ Surat Izin Kerja Perawat/ Surat Izin Praktek Perawat;
- 2) Bidan/ Surat Izin Kerja Bidan/ Surat Izin Praktek Bidan;
- 3) Apoteker;
- 4) Asisten Apoteker;
- 5) Fisioterapis;
- 6) Perawat gigi;
- 7) Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- 8) Refraksionis;
- 9) Radiografer;
- 10) Sanitarian/Kesehatan Lingkungan;
- 11) Dokter Umum;
- 12) Dokter Gigi;
- 13) Dokter Spesialis; dan
- 14) Dokter Gigi Spesialis;

- b. Rekomendasi Klinik;
- c. Rekomendasi Rumah Sakit Umum;
- d. Rekomendasi Rumah Sakit Khusus;
- e. Rekomendasi Kefarmasian :
 - 1) PBF;
 - 2) Apotik;
 - 3) Toko Obat; dan
 - 4) Pedagang Eceran Obat.
- f. Lain-lain :
 - 1) Ijin Persyaratan TTU;
 - 2) Pengobatan Alternatif/Surat Izin Penyehat Tradisional;
 - 3) Laboratorium swasta;
 - 4) Sertifikat penyuluhan; dan
 - 5) Optik.

(2) Ketentuan, tatacara dan syarat-syarat pemberian ijin, rekomendasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD selain Kelas III, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan BLUD.

26. Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan pada BAB III, disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian KetujuhA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian KetujuhA

Jenis Layanan dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
di Puskesmas

27. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 33A dan 33B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

Jenis layanan kesehatan di Puskesmas terdiri dari :

- a. layanan aktif;
- b. layanan semi aktif; dan
- c. layanan pasif.

Pasal 33B

Pemberian pelayanan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A, dikenakan biaya sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku.

28. Ketentuan ayat (3) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Besarnya retribusi ditetapkan dengan cara subsidi silang antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

29. Ketentuan ayat (2) Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Pasar dibedakan berdasarkan jenis pelayanan Pasar yang diberikan di Pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rincian struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

30. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

- (1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formula sebagai berikut :
$$RPMT = TP \times TR$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
TP : Tingkat Penggunaan Jasa
TR : Tarif Retribusi
- (3) Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
- (4) Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang yang dihitung berdasarkan tarif perkunjungan, indeks zonasi, indeks ketinggian menara, indeks jenis menara dan indeks jarak tempuh.
- (5) Metode dan contoh penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

31. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) Bab baru yakni BAB XIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII A

RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

32. Diantara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 6 (enam) pasal baru yakni Pasal 122A, Pasal 122B, Pasal 122C, Pasal 122D, Pasal 122E dan Pasal 122F, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 122A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 122B

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A adalah pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 122C

Subyek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 1 adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan

Jasa Pelayanan Pendidikan Pasal

122D

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan diukur berdasarkan pada :

- a. jenis pendidikan dan pelatihan teknis;
- b. lokasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis; dan/atau
- c. jangka waktu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 122E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan
Pasal 122F

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Oktober 2016

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


Cap TTD

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH (11/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu hak yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah mengenakan pungutan retribusi jasa umum kepada masyarakat.

Retribusi Jasa Umum yang telah dipungut kepada masyarakat Kabupaten Grobogan selama ini perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi perekonomian dalam masyarakat serta untuk menampung penambahan jenis retribusi jasa umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Hal ini dilakukan selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi jasa umum, juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan lagi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2016 NOMOR 11

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 GROBOGAN NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. UPTD PUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan	Akomodasi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1.	Pelayanan Rawat Jalan	-	1.000	3.000	4.000
2.	Kedaruratan Medik	-	7.500	10.000	17.500
3.	Pelayanan Rawat Inap				
	a. Kelas Perawatan				
	1) Kelas I	100.000	20.000	30.000	150.000
	2) Kelas II	75.000	20.000	30.000	125.000
	3) Kelas III	50.000	20.000	30.000	100.000
	b. Visite Dokter dan Asuhan Keperawatan				
	1) Visite Dokter/visite	-	3.000	7.000	10.000
	2) Asuhan keperawatan	-	1.500	3.500	5.000
4.	Pelayanan kunjungan rumah	-	15.000	20.000	35.000
5.	Pelayanan Persalinan				
	a. Persalinan Normal	-	75.000	675.000	750.000
	b. Persalinan dengan Penyulit (Abnormal)	-	90.000	810.000	900.000
	c. Pelayanan Tindakan Paska Persalinan	-	52.500	122.500	175.000
	d. Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi kebidanan dan neonatal	-	37.500	87.500	125.000
	e. Penanganan Komplikasi KB Paska Persalinan (<i>ekspulsi</i>)	-	37.500	87.500	125.000
	f. Pelayanan KB MOP dan MOW	-	105.000	245.000	350.000

6.	Tindakan Medik dan Tindakan Gigi				
	a. Tindakan Medik				
	1) Kategori I	-	9.000	6.000	15.000
	2) Kategori II	-	20.000	15.000	35.000
	3) Kategori III	-	30.000	25.000	55.000

No	Jenis Pelayanan	Akomodasi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
	b. Tindakan Gigi				
	1) Penambalan sementara	-	5.000	5.000	10.000
	2) Penambalan gigi tetap	-	25.000	15.000	40.000
	3) Pencabutan gigi susu	-	10.000	10.000	20.000
	4) Pencabutan gigi tetap	-	20.000	30.000	50.000
	5) Insisi abses	-	10.000	5.000	15.000
	6) Pencabutan gigi impaksi	-	20.000	40.000	60.000
	7) Pembersihan karang gigi per segmen	-	10.000	20.000	30.000
7	Pemeriksaan Penunjang Medik				
	a. Pemeriksaan Laboratorium				
	1) Pemeriksaaan Lab. Sederhana	-	4.500	3.000	7.500
	2) Pemeriksaan Lab. Sedang	-	7.000	4.000	11.000
	3) Pemeriksaan Lab. Besar	-	15.000	7.000	22.000
	4) Pemeriksaan Lab. Canggih	-	23.000	7.000	30.000
	b. Pemeriksaan Radiodiagnostik dan Elektromedik				
	1) Rontgen sederhana, 1 gambar	-	30.000	10.000	40.000
	2) Rontgen Sedang, max. 3 gambar, 1 regio	-	75.000	20.000	95.000
	3) EKG	-	15.000	10.000	25.000
4) USG, 1 kali pemeriksaan	-	25.000	25.000	50.000	

8	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Pengobatan Tradisional				
	a. Fisioterapi sederhana		6.000	9.000	15.000
	b. Fisioterapi sedang		10.000	15.000	25.000
	c. Akupunktur		10.000	5.000	15.000
	d. Akupressure		10.000	7.500	17.500
	e. Jamu		20.000	7.500	27.500

No	Jenis Pelayanan	Akomodasi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
9	Pelayanan Imunisasi	-	Harga Vaksin + 15.000	10.000	25.000 + Harga Vaksin
10	Pelayanan Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah				
	a. Pelayanan Mobil Ambulan				
	1) Jarak \leq 10 km	-	Setara 10 liter BBM yang digunakan	50.000	Jasa Sarana + 50.000
	2) Jarak 11 - 35 km	-	Setara 10 liter BBM yang digunakan + 0,5 lt BBM yang digunakan / km	75.000	Jasa Sarana + 75.000
	3) Jarak \geq 35 km	-	Setara 10 liter BBM yang digunakan + 0,5 lt BBM yang digunakan / km	100.000	Jasa Sarana + 100.000
	b. Pelayanan Mobil Jenazah				
	1) Jarak \leq 10 km	-	Setara 10 liter BBM yang digunakan	30.000	Jasa Sarana + 30.000
	2) Jarak 11 - 35 km	-	Setara 10 liter BBM yang digunakan + 0,5 lt BBM yang	50.000	Jasa Sarana + 50.000

			digunakan / km		
	3) Jarak \geq 35 km	-	Setara 10 liter BBM yang digunakan + 0,5 lt BBM yang digunakan / km	70.000	Jasa Sarana + 70.000
11	Pengujian Kesehatan				
	a. Pelajar	-	1.000	2.000	3.000
	b. Masyarakat umum	-	1.000	4.000	5.000
	c. Calon pengantin	-	6.000	14.000	20.000
	d. Calon haji	-	3.000	7.000	10.000

No	Jenis Pelayanan	Akomodasi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
12	Visum et Repertum				
	a. Pemeriksaan luar	-	5.000	10.000	15.000
	b. Jasa Raharja	-	5.000	10.000	15.000
	c. Asuransi	-	5.000	10.000	15.000
	d. Visum luar jenazah	-	15.000	60.000	75.000
13	Vector Control				
	a. Fogging/rumah	-	9.000	6.000	15.000
	b. Abatesasi/rumah	-	1.500	2.000	3.500
14	Dokter Spesialis	-	10.000	30.000	40.000

B. UPTD LABORATORIUM

No	Pemeriksaan	Jasa		Jumlah Total (Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
A. PEMERIKSAAN KIMIA				
1	Cholinesterase Test	8.000	2.000	10.000
2	Widal Slide Test	12.000	3.000	15.000
3	Golongan Darah +Rh	8.000	2.000	10.000

4	HCG Urine	8.000	2.000	10.000
5	Mikroskopis Urine	7.500	3.500	11.000
6	Mikroskopis Faeces	5.000	5.000	10.000
7	Malaria	10.000	10.000	20.000
8	BTA	4.800	1.200	6.000
B. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI				
1	Amoeba	4.000	1.000	5.000
2	Angka Kuman	18.750	6.250	25.000
3	Angka Lempeng Total (ALT)	18.750	6.250	25.000
4	Bakteri Lengkap	48.000	12.000	60.000
5	Bakteriologis	16.000	4.000	20.000
6	Bacilus	16.000	4.000	20.000
7	BTA Retensi	60.000	15.000	75.000
8	Candida	4.000	1.000	5.000
9	Clostridium SPP	32.000	8.000	40.000

No	Pemeriksaan	Jasa		Jumlah Total (Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
10	Clostridium Tetani	32.000	8.000	40.000
11	Clostridium Weichi	32.000	8.000	40.000
12	Coliform	22.500	7.500	30.000
13	Coliform Total	22.500	7.500	30.000
14	Cultur BTA	48.000	12.000	60.000
15	Cultur BTA Resistensitas	92.000	23.000	115.000
16	Cultur Darah	48.000	12.000	60.000
17	Dipteri	60.000	15.000	75.000
18	Direc BTA	4.000	1.000	5.000
19	Direc BTA SPS	12.000	3.000	15.000
20	e. Coli	32.000	8.000	40.000
21	Faeces Lengkap	32.800	8.200	41.000
22	Faeces Rutin	24.000	6.000	30.000
23	Fecal Coliform	16.000	4.000	20.000
24	GO	20.000	10.000	30.000
25	I V A	10.000	15.000	25.000
26	Hitung Kuman (TPC)	16.000	4.000	20.000
27	Jamur	4.000	1.000	5.000
28	Jamur Resistensi	32.000	8.000	40.000
29	Kapang	32.000	8.000	40.000
30	KLB	180.000	45.000	225.000

31	Kultur BTA	92.000	23.000	115.000
32	Kultur MO	64.000	16.000	80.000
33	Kultur Secret Vagina	32.000	8.000	40.000
34	Media	2.400	600	3.000
35	Molds	32.000	8.000	40.000
36	MPN Coli	22.500	7.500	30.000
37	MPN Coliform	22.500	7.500	30.000
38	Nosokomial	160.000	40.000	200.000
39	Pseudomonas	32.000	8.000	40.000
40	Plankton Bentos	49.600	12.400	62.000
41	Salmonella	16.000	4.000	20.000
42	Secret Uretra	12.000	3.000	15.000
43	Shigella	16.000	4.000	20.000
44	Staphylococcus	16.000	4.000	20.000
45	Streptococcus	16.000	4.000	20.000
46	Telur Cacing	8.000	2.000	10.000
47	Total Plak Cord	16.000	4.000	20.000

No	Pemeriksaan	Jasa		Jumlah Total (Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
48	Thrichomonas	4.000	1.000	5.000
49	Uji Sterilitas	16.000	4.000	20.000
50	Vibiro Cholera	32.000	8.000	40.000
51	Yeast	32.000	8.000	40.000

B. PEMERIKSAAN KIMIA

1	Air Raksa (Hg)	18.400	4.600	23.000
2	Alkalinitas	7.500	2.500	10.000
3	Alumunium (Al)	8.000	2.000	10.000
4	Amfetamin	24.000	6.000	30.000
5	Ammonia (NH ₃)	18.750	6.250	25.000
6	Ammonium (NH ₄)	15.000	5.000	20.000
7	Angka Kuman	16.000	4.000	20.000
8	Arsen (AS)	14.000	3.500	17.500
9	Arsen (AS) ASS	18.400	4.600	23.000
10	Bau	1.600	400	2.000
11	Benda Terapung	1.600	400	2.000
12	Benzoat	16.400	4.100	20.500
13	Benzodiac Zepin	24.000	6.000	30.000
14	Besi (Fe)	17.250	5.750	23.000

15	Besi (Fe) ASS	28.000	7.000	35.000
16	BOD	15.750	5.250	21.000
17	Borax Kualitatif	4.500	1.500	6.000
18	Borax Kuantitatif	17.250	5.750	23.000
19	Ca (ASS)	28.000	7.000	35.000
20	Calsium (Ca)	28.000	7.000	35.000
21	Cholinesterase	11.200	2.800	14.000
22	COD	15.000	5.000	20.000
23	Detergen	13.680	3.420	17.100
24	DHL	1.200	300	1.500
25	DO	22.500	7.500	30.000
26	Enzim Diastase	8.000	2.000	10.000
27	Ethanol	6.480	1.620	8.100
28	Fisika Kimia Lengkap (AB)	203.200	50.800	254.000
29	Fisika Kimia Lengkap (AM)	259.600	64.900	324.500
30	Floressasi	8.000	2.000	10.000
31	Flourida (F)	8.000	2.000	10.000
No	Pemeriksaan	Jasa		Jumlah Total (Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
32	Formalin	12.150	4.050	16.200
33	Ganja	24.000	6.000	30.000
34	Gol Karbamat	24.000	6.000	30.000
35	Gula Total	12.960	3.240	16.200
36	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	8.800	2.200	11.000
37	Kadar Abu	2.400	600	3.000
38	Kadar Air	2.400	600	3.000
39	Kadar Gula	6.480	1.620	8.100
40	Kadar Karbohidrat	6.480	1.620	8.100
41	Kadar Lemak	6.480	1.620	8.100
42	Kadar NaCl	4.000	1.000	5.000
43	Kadar Protein	6.480	1.620	8.100
44	Kadmium (Cd)	20.000	5.000	25.000
45	Kadmium (Cd) ASS	28.000	7.000	35.000
46	Kalium AAS	28.000	7.000	35.000
47	Kalsium	28.000	7.000	35.000
48	Kalsium ASS	28.000	7.000	35.000
49	Kalsium Biasa	8.000	2.000	10.000
50	Kebasaan (HCO ₃)	6.800	1.700	8.500
51	Kekeruhan	4.800	1.200	6.000
52	Kesadahan (CaCO ₃)	8.000	2.000	10.000

53	Ki Leng Tipe 1	246.160	61.540	307.700
54	Klorida (Cl)	8.000	2.000	10.000
55	Klorida (Cl ₂)	8.000	2.000	10.000
56	Klorin	4.000	1.000	5.000
57	Kromium Total	11.200	2.800	14.000
58	Kromium Val 6 (Cr)	11.200	2.800	14.000
59	Kromium Val 6 (Cr) ASS	28.000	7.000	35.000
60	Magnesium (ASS)	28.000	7.000	35.000
61	Magnesium (Mg)	8.000	2.000	10.000
62	Mangan (Mn)	15.000	5.000	20.000
63	Mangan ASS	28.000	7.000	35.000
64	Mariyuana	24.000	6.000	30.000
65	Metamfetamin	24.000	6.000	30.000
66	Methanol	6.480	1.620	8.100
67	Metlin Yellow	20.000	5.000	25.000
68	Minyak Lemak	8.800	2.200	11.000
69	Minyak Total	8.800	2.200	11.000
70	Napza Leng	120.000	30.000	150.000
71	Natrium (Na)	28.000	7.000	35.000
72	Nikel	12.000	3.000	15.000

No	Pemeriksaan	Jasa		Jumlah Total (Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
73	Nitrait sebagai N (NO ₂)	8.000	2.000	10.000
74	Nitrait sebagai N (NO ₃)	8.000	2.000	10.000
75	Nitrogen Total	6.480	1.620	8.100
76	Oksigen (O ₂)	4.000	1.000	5.000
77	Opiate	24.000	6.000	30.000
78	Organoklorin	24.000	6.000	30.000
79	Organophosphat	24.000	6.000	30.000
80	P.II.Tanpa Minyak, Dtr+Ang Kmr	219.600	54.900	274.500
81	Pengabuan	6.480	1.620	8.100
82	Pengawet	16.400	4.100	20.500
83	Pewarna	7.200	1.800	9.000
84	PH	1.600	400	2.000
85	Phenol	10.400	2.600	13.000
86	Phospat (PO ₄)	12.150	4.050	16.200
87	Phospat (PO ₄) ASS	6.480	1.620	8.100
88	Proksimat	24.240	6.060	30.300
89	Rasa	1.600	400	2.000
90	Rhodamin B	12.750	4.250	17.000
91	Sakarin	16.400	4.100	20.500
92	Salinitas	4.000	1.000	5.000

93	Salisilat	16.000	4.000	20.000
94	Seng (Zn)	28.000	7.000	35.000
95	Seng (Zn) ASS	28.000	7.000	35.000
96	Sianida (Cn)	8.000	2.000	10.000
97	Siklamat	16.000	4.000	20.000
98	Silikat	8.000	2.000	10.000
99	Sisa Klor (Cl ₂)	4.000	1.000	5.000
100	Sisa Klor (Cl ₂) Bebas	2.400	600	3.000
101	Sodium (Na)	28.000	7.000	35.000
102	Suhu	2.400	600	3.000
103	Sukrosa	6.480	1.620	8.100
104	Sulfat (SO ₄)	8.000	2.000	10.000
105	Tembaga (Cu)	8.000	2.000	10.000
106	Tembaga (Cu) ASS	18.400	4.600	23.000
107	Timah (Pb)	20.000	5.000	25.000
108	Timah (Pb) ASS	28.000	7.000	35.000
109	Timbal	12.000	3.000	15.000
110	Turbidity	4.800	1.200	6.000
111	Warna	4.800	1.200	6.000
112	Zat Organik (KMNO ₄)	22.500	7.500	30.000
113	Zat Padat Terlarut (TDS)	4.800	1.200	6.000
114	Zat Padat Tersuspensi (TSA)	2.000	500	2.500

C. RSUD

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III	
1	Jasa Sarana Akomodasi rawat inap	Rp	50.000,-
2	Jasa Pelayanan visite rawat inap		
	a. Visite Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis	Rp	30.000,-
	b. Visite Dokter Umum	Rp	20.000,-
	c. Observasi dokter ruang oleh Dokter Umum (<i>Case Manager</i>)	Rp	7.500,-
	d. Konsultasi Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	Rp	30.000,-
	e. Konsultasi Gizi/ Konsultasi Psikologi/ Konsultasi Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Konsultasi VCT	Rp	20.000,-
3	Tindakan Medik Operatif		
	a. Sederhana		
	1) Jasa Sarana	Rp	45.000,-
	2) Jasa Pelayanan	Rp	160.000,-
	b. Kecil		
	1) Jasa Sarana	Rp	110.000,-
	2) Jasa Pelayanan	Rp	300.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III
	c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Medik Operatif 3) Jasa Medik Anestesi d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Medik Operatif 3) Jasa Medik Anestesi e. Canggih 1) Jasa Sarana 2) Jasa Medik Operatif 3) Jasa Medik Anestesi f. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Medik Operatif 3) Jasa Medik Anestesi	Rp 550.000,- Rp 560.000,- Rp 280.000,- Rp 630.000,- Rp 768.000,- Rp 384.000,- Rp 725.000,- Rp 896.000,- Rp 448.000,- Rp 820.000,- Rp 1.024.000,- Rp 512.000,-
4	Tindakan Medik Operatif Cito a. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Medik Operatif 3) Jasa Medik Anestesi b. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Medik Operatif 3) Jasa Medik Anestesi c. Canggih 1) Jasa Sarana 2) Jasa Medik Operatif 3) Jasa Medik Anestesi d. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Medik Operatif 3) Jasa Medik Anestesi	Rp 550.000,- Rp 700.000,- Rp 350.000,- Rp 630.000,- Rp 960.000,- Rp 480.000,- Rp 725.000,- Rp 1.120.000,- Rp 560.000,- Rp 820.000,- Rp 1.280.000,- Rp 640.000,-
5	Tindakan Medik Non Operatif a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	Rp 15.000,- Rp 13.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III	
	b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	Rp 18.000,- Rp 43.000,- Rp 19.000,- Rp 130.000,- Rp 64.000,- Rp 142.000,-	
6	Tindakan Medik Non Operatif Cito a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	Rp 15.000,- Rp 16.250,- Rp 18.000,- Rp 53.750,- Rp 19.000,- Rp 162.500,- Rp 64.000,- Rp 177.500,-	
7	Pemeriksaan Laboratorium Hematologi Klinik a. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	Rp 20.000,- Rp 4.000,- Rp 20.000,- Rp 12.000,- Rp 20.000,- Rp 17.000,-	
8.	Pemeriksaan Laboratorium Kimia Klinik a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	Rp 15.000,- Rp 10.000,-	

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III	
	b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan e. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	Rp 20.000,- Rp 10.000,- Rp 35.000,- Rp 12.000,- Rp 60.000,- Rp 12.000,- Rp 200.000,- Rp 15.000,-	
9.	Pemeriksaan Laboratorium Imunologi Serologi a. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	Rp 30.000,- Rp 10.000,- Rp 65.000,- Rp 12.000,- Rp 175.000,- Rp 12.000,- Rp 290.000,- Rp 15.000,-	
10	Pemeriksaan Laboratorium Urinalisa a. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	Rp 5.000,- Rp 5.000,- Rp 15.000,- Rp 10.000,- Rp 45.000,- Rp 12.000,-	
11	Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi a. Sederhana		

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III	
	1) Jasa Sarana	Rp	10.000,-
	2) Jasa Pelayanan	Rp	9.000,-
	b. Kecil		
	1) Jasa Sarana	Rp	15.000,-
	2) Jasa Pelayanan	Rp	10.000,-
	c. Sedang		
	1) Jasa Sarana	Rp	25.000,-
	2) Jasa Pelayanan	Rp	12.000,-
	d. Besar		
	1) Jasa Sarana	Rp	50.000,-
	2) Jasa Pelayanan	Rp	12.000,-
12	Pemeriksaan Laboratorium Analisis Feses		
	a. Jasa Sarana	Rp	30.000,-
	b. Jasa Pelayanan	Rp	15.000,-
13	Pemeriksaan Laboratorium Analisis Cairan Serebrospinal		
	a. Jasa Sarana	Rp	70.000,-
	b. Jasa Pelayanan	Rp	15.000,-
14	Pemeriksaan Laboratorium Hematologi Klinik Cito		
	a. Kecil		
	1) Jasa Sarana	Rp	20.000,-
	2) Jasa Pelayanan	Rp	5.000,-
	b. Besar		
	1) Jasa Sarana	Rp	20.000,-
	2) Jasa Pelayanan	Rp	15.000,-
	c. Khusus		
	1) Jasa Sarana	Rp	20.000,-
	2) Jasa Pelayanan	Rp	21.250,-
15	Pemeriksaan Laboratorium Kimia Klinik Cito		
	a. Sederhana		
	1) Jasa Sarana	Rp	15.000,-
	2) Jasa Pelayanan	Rp	12.500,-
	b. Kecil		
	1) Jasa Sarana	Rp	20.000,-
	2) Jasa Pelayanan	Rp	12.500,-
	c. Sedang		
	1) Jasa Sarana	Rp	35.000,-
	2) Jasa Pelayanan	Rp	15.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III	
	d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan e. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	Rp 60.000,- Rp 15.000,- Rp 200.000,- Rp 18.750,-	
16	Pemeriksaan Laboratorium Imunologi Serologi Cito a. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	Rp 30.000,- Rp 12.500,- Rp 65.000,- Rp 15.000,- Rp 175.000,- Rp 15.000,- Rp 290.000,- Rp 18.750,-	
17	Pemeriksaan Laboratorium Urinalisa Cito a. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	Rp 5.000,- Rp 6.250,- Rp 15.000,- Rp 12.500,- Rp 45.000,- Rp 15.000,-	
18	Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Cito a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	Rp 10.000,- Rp 11.250,- Rp 15.000,- Rp 12.500,-	

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III	
	c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	Rp	25.000,- 15.000,- 50.000,- 15.000,-
19	Pemeriksaan Laboratorium Analisis Feses Cito a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	Rp	30.000,- 18.750,-
20	Pemeriksaan Laboratorium Analisis Cairan Serebrospinal Cito a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	Rp	70.000,- 18.750,-
21	Pemeriksaan Radiodiagnostik a. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Canggih 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan e. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan f. CT Scan kepala dengan kontras 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	Rp	50.000,- 25.000,- 90.000,- 40.000,- 145.000,- 70.000,- 240.000,- 90.000,- 375.000,- 200.000,- 750.000,- 250.000,-
22	Pemeriksaan Radiodiagnostik Cito a. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	Rp	50.000,- 31.250,-

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III	
	b. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Canggih 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan e. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan f. CT Scan kepala dengan kontras 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	90.000,- 50.000,- 145.000,- 87.500,- 240.000,- 112.500,- 375.000,- 250.000,- 750.000,- 312.500,-
23	pemeriksaan Diagnostik Elektromedik a. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Canggih 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan e. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	25.000,- 25.000,- 40.000,- 38.000,- 70.000,- 70.000,- 100.000,- 100.000,- 150.000,- 150.000,-
24	Pemeriksaan Gastroskopi a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	Rp Rp	450.000,- 400.000,-
25	Pemeriksaan Gastroskopi dengan Anestesi a. Jasa Sarana b. Jasa Medik Operatif	Rp Rp	450.000,- 400.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III
	c. Jasa Medik Anestesi	Rp 200.000,-
26	Pemeriksaan Kolonoskopi	
	a. Jasa Sarana	Rp 560.000,-
	b. Jasa Pelayanan	Rp 500.000,-
27	Pemeriksaan Kolonoskopi dengan Anestesi	
	a. Jasa Sarana	Rp 560.000,-
	b. Jasa Medik Operatif	Rp 500.000,-
	c. Jasa Medik Anestesi	Rp 250.000,-
28	Endoskopi Terapetik	
	a. Jasa Sarana	Rp 650.000,-
	b. Jasa Medik Operatif	Rp 600.000,-
	c. Jasa Medik Anestesi	Rp 300.000,-
29	Pemeriksaan Audiometri	
	a. Jasa Sarana	Rp 65.000,-
	b. Jasa Pelayanan	Rp 100.000,-
30	Pemeriksaan USG Besar	
	a. Jasa Sarana	Rp 65.000,-
	b. Jasa Pelayanan	Rp 75.000,-
31	Pemeriksaan USG Canggih	
	a. Jasa Sarana	Rp 100.000,-
	b. Jasa Pelayanan	Rp 125.000,-
32	Pemeriksaan USG Khusus	
	a. Jasa Sarana	Rp 140.000,-
	b. Jasa Pelayanan	Rp 200.000,-
33	Pemeriksaan CTG/ <i>Monitor Fetal</i>	
	a. Jasa Sarana	Rp 25.000,-
	b. Jasa Pelayanan	Rp 15.000,-
34	Pertolongan Persalinan Normal	
	a. Jasa Sarana	Rp 200.000,-
	b. Jasa Pelayanan	Rp 300.000,-
35	Pertolongan Persalinan Abnormal bukan SC	
	a. Jasa Sarana	Rp 250.000,-
	b. Jasa Pelayanan	Rp 400.000,-
36	Resusitasi Neonatus oleh Dokter Spesialis Anak pada saat Persalinan	
	a. Jasa Sarana	Rp 75.000,-
	b. Jasa Pelayanan	Rp 250.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III	
37	Resusitasi Neonatus oleh Dokter Umum pada saat Persalinan a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	Rp 75.000,-	Rp 125.000,-
38	Resusitasi Neonatus oleh Dokter Spesialis Anak pada saat Persalinan (CITO) a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	Rp 75.000,-	Rp 312.500,-
39	Resusitasi Neonatus oleh Dokter Umum pada saat Persalinan (CITO) a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	Rp 75.000,-	Rp 156.250,-
40	Rehabilitasi Medik dengan peralatan a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan e. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	Rp 10.000,-	Rp 9.000,-
		Rp 11.000,-	Rp 13.000,-
		Rp 13.000,-	Rp 16.000,-
		Rp 28.000,-	Rp 20.000,-
		Rp 30.000,-	Rp 30.000,-
41	Rehabilitasi Medik dengan peralatan minimal/ tanpa peralatan a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	Rp 6.000,-	Rp 9.000,-
		Rp 7.000,-	Rp 13.000,-
		Rp 13.000,-	

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III	
	c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan e. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	Rp 9.000,- Rp 16.000,- Rp 15.000,- Rp 20.000,- Rp 18.000,- Rp 30.000,-	
42	Tindakan Medis Non Operatif Gigi dan Mulut Rawat Jalan dan Inap a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	Rp 15.000,- Rp 15.000,- Rp 20.000,- Rp 38.000,- Rp 25.000,- Rp 100.000,-	
43	Tindakan Medis Operatif Gigi dan Mulut Rawat Jalan dan Inap a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan 3) Jasa Anestesi c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan 3) Jasa Anestesi d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan 3) Jasa Anestesi	Rp 45.000,- Rp 135.000,- Rp 110.000,- Rp 225.000,- Rp 112.500,- Rp 365.000,- Rp 400.000,- Rp 200.000,- Rp 500.000,- Rp 600.000,- Rp 300.000,-	

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III
44	Tindakan Medis Operatif Gigi dan Mulut Rawat Jalan dan Inap Cito a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan 3) Jasa Anestesi c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan 3) Jasa Anestesi d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan 3) Jasa Anestesi	 Rp 45.000,- Rp 168.750,- Rp 110.000,- Rp 281.250,- Rp 140.625,- Rp 365.000,- Rp 500.000,- Rp 250.000,- Rp 500.000,- Rp 750.000,- Rp 375.000,-
44	Asuhan keperawatan	Rp 7.500,-
45	Tindakan Khusus Keperawatan a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan e. Canggih 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	 Rp 5.000,- Rp 2.500,- Rp 6.500,- Rp 4.000,- Rp 10.000,- Rp 8.000,- Rp 15.000,- Rp 15.000,- Rp 17.000,- Rp 35.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III	
46	Asuhan Kefarmasian a. Jasa Pelayanan (hari/ pasien)	Rp	7.500,-
47	Asuhan Gizi a. Jasa Pelayanan (hari/ pasien)	Rp	7.500,-

D. PUSKESWAN

1. Layanan Aktif

a. Ternak Besar

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Injeksi Vitamin	-	500	4.000	3.500	3.000	11.000
2	Terapi Anthelmatica Hewan Muda	-	-	3.500	3.500	3.000	10.000
3	Terapi Anthelmatica Hewan Dewasa	-	-	8.500	3.500	3.000	15.000
4	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	-	1.500	-	3.500	5.000	10.000

b. Ternak kecil

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Injeksi Vitamin	-	500	1.000	3.500	3.000	8.000
2	Terapi Anthelmatica	-	-	1.500	3.500	3.000	8.000

2. LAYANAN SEMI AKTIF

a. Terapi Ternak Besar Dewasa

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Penyakit sistem integumentum	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000

2	Penyakit sistem Pernapasan	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000
3	Penyakit sistem peredaran darah	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000
4	Penyakit sistem pencernaan	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000
6	Penyakit sistem nervus	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000
7	Penyakit sistem lokomosi	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000
8	Penyakit organ pengindra	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000

b. Terapi Ternak Besar Muda

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Penyakit sistem integumentum	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000
2	Penyakit sistem Pernapasan	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000
3	Penyakit sistem peredaran darah	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000
4	Penyakit sistem pencernaan	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000
6	Penyakit sistem nervus	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000
7	Penyakit sistem lokomosi	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000
8	Penyakit organ pengindra	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000

c. Terapi Ternak Kecil Dewasa

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Penyakit sistem integumentum	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000
2	Penyakit sistem Pernapasan	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000
3	Penyakit sistem peredaran darah	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000
4	Penyakit sistem pencernaan	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000
6	Penyakit sistem nervus	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000
7	Penyakit sistem lokomosi	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000
8	Penyakit organ pengindra	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000

d. Terapi Ternak Kecil Muda

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Penyakit sistem integumentum	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000
2	Penyakit sistem Pernapasan	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000
3	Penyakit sistem peredaran darah	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000
4	Penyakit sistem pencernaan	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000

6	Penyakit sistem nervus	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000
7	Penyakit sistem lokomosi	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000
8	Penyakit organ pengindra	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000

e. Tindakan Medik Operasi

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Operasi Ternak Kecil	500	21.000	25.000	3.500	50.000	100.000
2	Operasi Ternak Besar	500	21.000	75.000	3.500	100.000	200.000

f. Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan		1.500		3.500	15.000	20.000

g. Pemeriksaan dan Terapi Penanganan Gangguan Reproduksi dan Kebidanan

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Ternak Besar	500	11.000	55.000	3.500	30.000	100.000
2	Ternak Kecil	500	6.000	35.000	3.500	10.000	55.000

3	Penanganan Kelahiran dan Prolaps Uteri	500	11.000	85.000	3.500	100.000	200.000
---	--	-----	--------	--------	-------	---------	---------

h. Terapi Hewan Kesayangan

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Terapi	500	6.000	10.000	3.500	10.000	30.000

i. Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang akan Dikirim Ke Luar Daerah

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Unggas Komersial	-	-	-	-	50	50
2	Hewan Kesayangan Unggas Hias/Aduan	-	-	-	-	3.000	3.000
3	Hewan Kesayangan Non Unggas	-	-	-	-	5.000	5.000
4	Ternak Besar	-	-	-	-	3.000	3.000
5	Ternak Kecil	-	-	-	-	1.000	1.000
6	Hewan Eksotis/Satwa Liar	-	-	-	-	5.000	5.000

3. LAYANAN PASIF

a. Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Pendaftaran	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi	Keterangan
1	Pemeriksaan Medis	-	15.000	10.000	25.000	<ul style="list-style-type: none"> Tarif Retribusi belum termasuk harga vaksin; Tarif Retribusi untuk setiap kali kunjungan.

b. Pelayanan Vaksinasi

No	Jenis Pelayanan	Pendaftaran	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi	Keterangan
1	Pemeriksaan Medis	-	15.000	10.000	25.000	Tarif Retribusi belum termasuk harga vaksin.

c. Rawat Inap

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Pemberian Pakan	Jasa Pelayanan Dokter Hewan	Tenaga Kebersihan	Tarif Retribusi
1	Kucing	5.000	10.000	10.000	5.000	30.000
2	Anjing Kelompok Besar	5.000	20.000	10.000	5.000	40.000
3	Anjing Kelompok Kecil	5.000	10.000	10.000	5.000	30.000
4	Unggas	5.000	2.500	10.000	2.500	20.000
5	Kelinci	5.000	2.500	10.000	2.500	20.000

d. Penitipan

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Pemberian Pakan	Jasa Pelayanan Dokter Hewan	Tenaga Kebersihan	Tarif Retribusi
1	Kucing	5.000	10.000	5.000	5.000	25.000
2	Anjing Kelompok Besar	5.000	20.000	5.000	5.000	35.000
3	Anjing Kelompok Kecil	5.000	10.000	5.000	5.000	25.000
4	Unggas	5.000	2.500	5.000	2.500	15.000
5	Kelinci	5.000	2.500	5.000	2.500	15.000

e. Tindakan Medis Non Operatif

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
1	Pengambilan Jahitan	20.000	10.000	30.000
2	Menutup Luka	20.000	10.000	30.000
3	Pungsi	20.000	10.000	30.000
4	<i>Infus Pump</i>	20.000	10.000	30.000
5	<i>Declaw</i>	20.000	10.000	30.000
6	Pengambilan benda asing di telinga, hidung dan tenggorokan tanpa pembiusan umum	20.000	10.000	30.000
7	<i>Reposisi prolaps ani ringan</i>	20.000	10.000	30.000
8	<i>Vena Seksi</i>	20.000	10.000	30.000
9	<i>Cateterisasi</i>	20.000	10.000	30.000

f. Tindakan Medis Operatif Sederhana (Kecil)

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Operator	Jasa Pelayanan Asisten Operator	Anastesi	Tarif Retribusi	Keterangan
1	Kucing	15.000	20.000	20.000	10.000	65.000	<ul style="list-style-type: none"> Tarif berlaku untuk tindakan medis operatif sederhana (kecil) berupa <i>prolaps ani, incis/ fiksasi</i> luar dan dalam, <i>cystotomi, abses, bumble foot, menjahit luka, statis ingluvies,</i> dan kebiri; Jumlah asisten operator sebanyak 2 (dua) orang.
2	Anjing Kelompok Besar	20.000	20.000	20.000	10.000	70.000	
3	Anjing Kelompok Kecil	15.000	20.000	20.000	10.000	65.000	
4	Unggas	10.000	15.000	10.000	5.000	40.000	
5	Kelinci	5.000	10.000	10.000	5.000	30.000	

g. Tindakan Medis Operatif Sedang

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Operator	Jasa Pelayanan Asisten Operator	Anastesi	Tarif Retribusi	Keterangan
1	Kucing	25.000	50.000	30.000	15.000	120.000	<ul style="list-style-type: none"> Tarif berlaku untuk tindakan medis operatif sedang berupa <i>biopsi carcinoma, othematom, potong ekor, enteropion, ovariektomi, potong telinga, hernia umbilicalis, kelenjar hender, panhisterektomi, cysta uteri</i> dan <i>ekteropion</i>; Jumlah asisten operator sebanyak 2 (dua) orang.
2	Anjing Kelompok Besar	30.000	50.000	30.000	15.000	125.000	
3	Anjing Kelompok Kecil	25.000	50.000	30.000	15.000	120.000	
4	Kelinci	20.000	40.000	20.000	10.000	90.000	

h. Tindakan Medis Operatif Besar

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Operator	Jasa Pelayanan Asisten Operator	Anastesi	Tarif Retribusi	Keterangan
1	Kucing	75.000	80.000	60.000	30.000	245.000	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif berlaku untuk tindakan medis operatif besar berupa <i>fraktur, sectio caesarea, laparastomi</i> dan biopsi jaringan tumor berat; • Khusus untuk tindakan <i>sectio caesarea</i> tarif retribusi ditambah jasa sarana sebesar Rp 20.000,- setiap ekor anak hidup; • Jumlah asisten operator sebanyak 2 (dua) orang.
2	Anjing Kelompok Besar	100.000	80.000	60.000	30.000	270.000	
3	Anjing Kelompok Kecil	75.000	80.000	60.000	30.000	245.000	
4	Kelinci	50.000	50.000	40.000	20.000	160.000	

i. Persalinan Normal

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi	Keterangan
1	Kucing	30.000	40.000	70.000	Tarif retribusi ditambah jasa sarana sebesar Rp. 20.000,- untuk setiap ekor anak hidup
2	Anjing Kelompok Besar	30.000	40.000	70.000	
3	Anjing Kelompok Kecil	30.000	40.000	70.000	

j. Pelayanan Oksigen

Tarif retribusi pelayanan oksigen untuk setiap jam dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut :

Tarif Retribusi per jam = Rp. 100,- x dosis x 60 menit

k. USG

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
1	Pemeriksaan USG dan Pembacaan	15.000	10.000	25.000

l. Pelayanan Grooming

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
1	Kucing	15.000	10.000	25.000
2	Anjing Kelompok Besar Bulu Pendek	17.500	12.500	30.000
3	Anjing Kelompok Besar Bulu Panjang	20.000	15.000	35.000
4	Anjing Kelompok Kecil Bulu Pendek	15.000	10.000	25.000
5	Anjing Kelompok Kecil Bulu Panjang	17.500	12.500	30.000
6	Kelinci	10.000	10.000	20.000

m. Pelayanan Grooming Kesehatan


No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
1	Kucing	20.000	10.000	30.000
2	Anjing Kelompok Besar Bulu Pendek	22.500	12.500	35.000
3	Anjing Kelompok Besar Bulu Panjang	25.000	15.000	40.000
4	Anjing Kelompok Kecil Bulu Pendek	20.000	10.000	30.000
5	Anjing Kelompok Kecil Bulu Panjang	22.500	12.500	35.000
6	Kelinci	15.000	10.000	25.000

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 GROBOGAN NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

A. Wajib Retribusi Komersial

No.	Wajib Retribusi	Tarif Retribusi (Rp.)
1.	Toko/ruko <ul style="list-style-type: none"> • Besar; • Sedang; • Kecil. 	<p style="text-align: right;">30.000,-/bulan</p> <p style="text-align: right;">20.000,-/ bulan</p> <p style="text-align: right;">10.000,-/ bulan</p>
2.	Rumah Makan <ul style="list-style-type: none"> • Besar; • Sedang; • Kecil; • Sangat Kecil. 	<p style="text-align: right;">75.000,-/ bulan</p> <p style="text-align: right;">50.000,-/ bulan</p> <p style="text-align: right;">25.000,-/ bulan</p> <p style="text-align: right;">10.000,-/ bulan</p>
3.	Usaha Jasa <ul style="list-style-type: none"> • Besar; • Sedang; • Kecil; • Sangat Kecil. 	<p style="text-align: right;">50.000,-/ bulan</p> <p style="text-align: right;">30.000,-/ bulan</p> <p style="text-align: right;">20.000,-/ bulan</p> <p style="text-align: right;">10.000,-/ bulan</p>
4.	Usaha Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> • Besar(Mall, Plaza, Dept.Store) • Sedang(Supermarket/swalayan) • Kecil (Minimarket); • Pasar : <ul style="list-style-type: none"> 1) Kelas I (Purwodadi, Gubug, Godong, Wirosari, Pasar Hewan Kunden, Kuwu dan Pasar Agro Holtikultura) <ul style="list-style-type: none"> - Toko/Kios - Los - Ojokan/Musiman 	<p style="text-align: right;">200.000,-/bulan</p> <p style="text-align: right;">150.000,-/bulan</p> <p style="text-align: right;">50.000,-/bulan</p> <p style="text-align: right;">500,-/hari</p> <p style="text-align: right;">300,-/hari</p> <p style="text-align: right;">250,-/hari</p>

No.	Wajib Retribusi	Tarif Retribusi (Rp.)
	2) Kelas II (Glendoh, Nglejok, Grobogan, Danyang, Pasar Hewan Ketitang, dan Pasar Hewan Kalongan) <ul style="list-style-type: none"> - Toko/Kios - Los - Ojokan/Musiman 3) Kelas III (Tegowanu, Suru dan Tuko) <ul style="list-style-type: none"> - Toko/Kios - Los - Ojokan/Musiman 	<ul style="list-style-type: none"> 400,-/ hari 250,-/ hari 250,-/ hari 800,-/hari pasaran 400,-/hari pasaran 200,-/hari pasaran
5.	Usaha Pergudangan <ul style="list-style-type: none"> • Besar; • Sedang; • Kecil; 	<ul style="list-style-type: none"> 150.000,-/bulan 100.000,-/bulan 50.000,-/bulan
6.	Usaha Peternakan <ul style="list-style-type: none"> • Besar; • Sedang; • Kecil; 	<ul style="list-style-type: none"> 50.000,-/bulan 30.000,-/bulan 15.000,-/bulan
7.	Industri/Pabrik <ul style="list-style-type: none"> • Besar; • Sedang; • Kecil; 	<ul style="list-style-type: none"> 150.000,-/bulan 100.000,-/bulan 50.000,-/bulan
8.	Hotel <ul style="list-style-type: none"> • Bintang 5 • Bintang 4 • Bintang 3 • Bintang 2 • Bintang 1 • Melati 3 • Melati 2 • Melati 1 	<ul style="list-style-type: none"> 500.000,-/bulan 400.000,-/bulan 300.000,-/bulan 250.000,-/bulan 200.000,-/bulan 150.000,-/bulan 125.000,-/bulan 100.000,-/bulan

No.	Wajib Retribusi	Tarif Retribusi (Rp.)
9.	Asrama/Pemondokan/kos-kosan <ul style="list-style-type: none"> • Besar • Sedang • Kecil 	50.000,-/bulan 30.000,-/bulan 20.000,-/bulan
10.	Bengkel Mobil <ul style="list-style-type: none"> • Besar • Sedang • Kecil 	100.000,-/bulan 75.000,-/bulan 50.000,-/bulan
11.	Bengkel Motor <ul style="list-style-type: none"> • Besar • Sedang • Kecil 	75.000,-/bulan 50.000,-/bulan 25.000,-/bulan
12.	Pedagang Kaki Lima <ul style="list-style-type: none"> • Makanan • Non makanan 	1.500,-/hari 1.000,-/hari
13.	Tempat Hiburan <ul style="list-style-type: none"> • Besar • Sedang • Kecil 	100.000,-/bulan 50.000,-/bulan 25.000,-/bulan
14.	Tempat Olah Raga <ul style="list-style-type: none"> • Besar • Sedang • Kecil 	60.000,-/bulan 40.000,-/bulan 20.000,-/bulan

B. Wajib Retribusi Non Komersial

No.	Wajib Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Rumah tangga <ul style="list-style-type: none"> • Layanan dari sumber sampah • Layanan dari TPS 	7.500,-/bulan 3.000,-/bulan
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah Sakit • Poliklinik,BP,RB • Puskesmas / Puskesmas Pembantu 	100.000,-/layanan angkut 75.000,-/bulan 75.000,-/bulan

No.	Wajib Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)
3.	Lembaga Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Besar • Sedang • Kecil 	100.000,-/bulan 75.000,-/bulan 50.000,-/bulan
4.	Kantor pemerintah/ BUMN/BUMD <ul style="list-style-type: none"> • Besar • Sedang • Kecil 	100.000,-/bulan 75.000,-/bulan 50.000,-/bulan
5.	Kantor Swasta/Yayasan <ul style="list-style-type: none"> • Besar • Sedang • Kecil 	100.000,-/bulan 75.000,-/bulan 50.000,-/bulan
6.	Terminal bus <ul style="list-style-type: none"> • Bus • Kios • Kendaraan tdk umum 	2.000,-/kali masuk 5.000,-/bulan 500,-/hari

C. Wajib Retribusi Penyelenggaraan Keramaian

No.	Wajib Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Kegiatan/Pertunjukan/Pameran <ul style="list-style-type: none"> • Sampai dengan 500 orang/hari; • 501 s/d. 2.000 orang/hari; • Lebih dari 2.000 orang/hari. 	50.000/hari 75.000/hari 100.000/hari


- D. Tarif Retribusi pembuangan dan pengolahan ke TPA dengan kendaraan sendiri dikenakan biaya Rp.10.000/m³;
- E. Tarif Retribusi pengangkutan, pembuangan dan pengolahan ke TPA dengan menggunakan armada/truk milik Pemerintah Daerah dikenakan biaya Rp.120.000/kontainer;
- F. Pelayanan pengangkutan, pembuangan dan pengolahan ke TPA dari luar ibukota Kabupaten ditambah 0,5 liter BBM/kilometer.

BUPATI GROBOGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 GROBOGAN NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No.	Jenis Fasilitas	Pasar Kelas I (Rp)	Pasar Kelas II (Rp)	Pasar Kelas III (Rp)
1	Pemakaian toko per m2/hari	250,-	200,-	150,-
2	Pemakaian los per m2/hari	150,-	100,-	75,-
3	Pemakaian plataran per m2/hari	125,-	100,-	75,-
4	Ijin pembaruan penempatan toko, los, dan tempat dasaran per 2 (dua) tahun : - tipe A : - tipe B :	30.000,- 26.000,-	21.000,- 19.500,-	15.000,- 14.000,-
5	Fasilitas tambahan : - Perluasan tempat dasaran per m2/hari - Perubahan bentuk/ sifat toko/los per ijin	400,- 20.000,-	250,- 16.000,-	200,- 12.000,-
6	Sewa tempat (lerepan) per m2/malam	1.500,-	1.400,-	1.350,-
7	Pemakaian kamar mandi, cuci dan kakus (MCK) meliputi: a. Buang air kecil b. Buang air besar c. Mandi	500,- 1.000,- 1.000,-	500,- 1.000,- 1.000,-	500,- 1.000,- 1.000,-
8	Penjualan hewan besar/kecil meliputi : a. Ternak besar/malam/ekor b. Ternak besar/hari/ekor c. Ternak kecil/hari/ekor	5.000,- 4.000,- 1.500,-	5.000,- 4.000,- 1.500,-	- - 1.500,-
9	Penjualan unggas/ekor	300,-	300,-	300,-
10	Penurunan dan atau penaikan hewan (bladog)	500,-	500,-	500,-
11	Jual beli sepeda	500,-	500,-	500,-
12	Pedagang lesehan/ ojokan/ keliling & kaki lima	500,-	500,-	500,-


No.	Jenis Fasilitas	Pasar Kelas I (Rp)	Pasar Kelas II (Rp)	Pasar Kelas III (Rp)
13	Landasan-bongkar muat, meliputi : a. Truck b. Pick up c. Dokar	5.000,- 3.000,- 800,-	3.000,- 2.500,- 800,-	2.500,- 1.500,- 800,-
14	Perbaruan Kartu Tanda anggota Pedagang / 2 tahun	4.000,-	4.000,-	4.000,-
15	Pengalihan hak sewa pemakaian tempat	Luas pemakaian x tarif retribusi/m ² x 365 hari		

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 GROBOGAN NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

METODE DAN CONTOH PENGHITUNGAN RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. Metode Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Metode penghitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagai berikut :

$$RPMT = TP \times TR$$

1. Penghitungan Tingkat Penggunaan Jasa (TP) sesuai dengan frekuensi pengendalian dan pengawasan;
2. Penghitungan Tarif Retribusi (TR) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Tarif Retribusi} = \text{Tarif per kunjungan} \times \left(\frac{IZ+IKM+IJM+IJT}{4} \right)$$

Keterangan :

IZ : Indeks Zonasi

IKM : Indeks Ketinggian Menara

IJM : Indeks Jenis Menara

IJT : Indeks Jarak Tempuh

- Tarif per kunjungan ditetapkan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dihitung dengan cara sebagai berikut :

Komponen	Volume	Standar Biaya (Rp)	Jumlah Kunjungan	Jumlah (Rp)
Honorarium Petugas	2	75.000	1	150.000
Transportasi	2	100.000	1	200.000
Uang makan	2	25.000	1	50.000
ATK	1	50.000	1	50.000
			TARIF	450.000

- Indeks Zonasi (IZ)

ZONASI MENARA	INDEKS
Perkotaan	2
Pedesaan	1,5
Hutan/Perkebunan/Sawah/Pemukiman	1

- Indeks Ketinggian Menara (IKM)

KETINGGIAN MENARA	INDEKS
Lebih dari 80 meter	2
61 meter – 80 meter	1,75
41 meter – 60 meter	1,5
21 meter – 40 meter	1,25
Kurang dari 20 meter	1

- Indeks Jenis Menara (IJM)

JENIS MENARA	INDEKS
Menara tunggal	2
Menara bersama	1

- Indeks Jarak Tempuh (IJT)

JARAK TEMPUH MENARA	INDEKS	KETERANGAN
Jauh	2	Penentuan jarak tempuh sesuai dengan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas
Sedang	1,5	
Dekat	1	

B. Contoh Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

1. Contoh 1

Menara X terletak di Kota Purwodadi, dengan ketinggian 42 meter, jenis menara bersama.

Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per bulan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{RPMT} &= 1 \times \left\{ \text{Rp}450.000,00 \times \left(\frac{2+1,5+1+1}{4} \right) \right\} \\
 &= 1 \times \{ \text{Rp}450.000,00 \times 1,375 \} \\
 &= 1 \times \text{Rp}618.750,00 \\
 &= \text{Rp}618.750,00 \text{ per bulan}
 \end{aligned}$$

Maka Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang harus dibayarkan dalam 1 (satu) tahun adalah $12 \times \text{Rp}618.750,00 = \underline{\text{Rp}7.425.000,00}$

2. Contoh 2

Menara Y terletak di Kecamatan Penawangan, dengan ketinggian 52 meter, berada di zona pedesaan, jenis menara tunggal, jarak tempuh sedang.

Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per bulan sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = 1 \times \left\{ \text{Rp}450.000,00 \times \left(\frac{1,5+1,5+2+1,5}{4} \right) \right\}$$

$$\begin{aligned}
&= 1 \times \{\text{Rp}450.000,00 \times 1,625\} \\
&= 1 \times \text{Rp}731.250,00 \\
&= \text{Rp}731.250,00 \text{ per bulan}
\end{aligned}$$

Maka Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang harus dibayarkan dalam 1 (satu) tahun adalah $12 \times \text{Rp}731.250,00 = \underline{\text{Rp}8.775.000,00}$

3. Contoh 3

Menara Z terletak di Kecamatan Kedungjati, berada di zona pedesaan, dengan ketinggian 72 meter, jenis menara bersama jarak tempuh jauh.

Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per bulan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
\text{RPMT} &= 1 \times \left\{ \text{Rp}450.000,00 \times \left(\frac{1,5+1,75+1+2}{4} \right) \right\} \\
&= 1 \times \{\text{Rp}450.000,00 \times 1,5625\} \\
&= 1 \times \text{Rp}703.125,00 \\
&= \text{Rp}703.125,00 \text{ per bulan}
\end{aligned}$$

Maka Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang harus dibayarkan dalam 1 (satu) tahun adalah $12 \times \text{Rp}703.125,00 = \underline{\text{Rp}8.437.500,00}$

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 GROBOGAN NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN
 TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

A. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Dinas Kesehatan

No	Jenjang Pendidikan	Akomodasi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		Tarif (Rp)
				Honor Narasumber (Rp)	Honor Pembuat Makalah (Rp)	
Praktek Pendidikan Pendidikan Medis, Para Medis dan Non Medis (orang/minggu)						
1	SMU/Sederajat					
	Dari wilayah Kabupaten Grobogan	-	-	-	-	-
	Dari luar wilayah Kabupaten Grobogan	-	5.000	7.000	3.000	15.000
2	D3	-	5.000	10.500	4.500	20.000
3	S1	-	10.000	14.000	6.000	30.000
4	S2	-	20.000	21.000	9.000	50.000
Pelayanan Penelitian (orang/minggu)						
1	SMU/Sederajat					
	Dari wilayah Kabupaten Grobogan	-	-	-	-	-
	Dari luar wilayah Kabupaten Grobogan	-	5.000	10.500	4.500	20.000
2	D3	-	10.000	17.500	7.500	35.000
3	S1	-	12.000	24.500	10.500	47.000
4	S2	-	20.000	29.400	12.600	62.000

Pelayanan Studi Banding (orang/kunjungan <6 jam)						
1	Umum	10.000	6.000	35.000	15.000	66.000
2	Pelajar/ Mahasiswa	10.000	6.000	14.000	6.000	36.000
Pelayanan Studi Banding (orang/kunjungan >6 jam)						
1	Umum	30.000	6.000	35.000	15.000	86.000
2	Pelajar/ Mahasiswa	30.000	6.000	14.000	6.000	56.000

B. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan pada UPTD Puskesmas

No	Jenjang Pendidikan	Akomodasi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		Tarif (Rp)
				Honor Narasumber (Rp)	Honor Pembuat Makalah (Rp)	
Praktek Pendidikan Pendidikan Medis, Para Medis dan Non Medis (orang/minggu)						
1	SMU/Sederajat					
	Dari wilayah Kabupaten Grobogan	-	-	-	-	-
	Dari luar wilayah Kabupaten Grobogan	-	5.000	7.000	3.000	15.000
2	D3	-	5.000	10.500	4.500	20.000
3	S1	-	10.000	14.000	6.000	30.000
4	S2	-	20.000	21.000	9.000	50.000
Pelayanan Penelitian (orang/minggu)						
1	SMU/Sederajat					
	Dari wilayah Kabupaten Grobogan	-	-	-	-	-
	Dari luar wilayah Kabupaten Grobogan	-	5.000	10.500	4.500	20.000
2	D3	-	10.000	17.500	7.500	35.000
3	S1	-	12.000	24.500	10.500	47.000
4	S2	-	20.000	29.400	12.600	62.000

Pelayanan Studi Banding (orang/kunjungan <6 jam)						
1	Umum	10.000	10.000	49.000	21.000	90.000
2	Pelajar/ Mahasiswa	10.000	10.000	49.000	21.000	90.000
Pelayanan Studi Banding (orang/kunjungan >6 jam)						
1	Umum	30.000	10.000	56.000	24.000	110.000
2	Pelajar/ Mahasiswa	30.000	10.000	56.000	24.000	110.000

C. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura

No	Jenis Pelayanan Pendidikan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		Tarif (Rp)
			Honor Pelatih (Rp)	Honor Pelaksana (Rp)	
1	Pelatihan Teknis di <i>Learning Center</i> Rumah Kedelai Grobogan	200.000	700.000	100.000	1.000.000

KETERANGAN :

- Tarif Retribusi berlaku untuk peserta yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Grobogan atau dari dalam wilayah Kabupaten Grobogan yang tidak dianggarkan oleh Perangkat Daerah yang mengampu Rumah Kedelai Grobogan.
- Tarif Retribusi berlaku untuk 1 (satu) paket kegiatan dengan jumlah peserta paling banyak 5 (lima) orang per hari.

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012